

ABSTRAK

Sofa Suyanto, 20382071039, **Analisis Hukum Terhadap Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Sistem Negara Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd Muni, M.H.I.

Kata Kunci: *Partai Politik, Demokrasi, Analisis Hukum*

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kepemimpinan tertinggi di dalam partai politik adalah seorang yang menjadi ketua umum, sebagai penata terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis maka harus diatur mengenai masa jabatan ketua umum partai politik tersebut. Partai politik ini di atur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011.

Berkaitan dengan ini, skripsi yang di tulis oleh peneliti menjelaskan tentang konsepsi masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD/ART partai politik serta menganalisis terkait masa jabatan ketua umum partai politik dalam perspektif undang-undang no 2 tahun 2011. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal reserch*) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *pertama:* Masa jabatan ketua umum partai politik dalam AD/ART nya adalah 5 tahun Karena tidak ada undang-undang yang jelas yang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, ada personalisasi dalam partai politik. Namun, aturan masa jabatan ketua umum partai politik dikembalikan kepada masing-masing partai politik yang tercantum dalam AD/ART-nya Partai politik yang tidak membatasi masa jabatan tidak cenderung memiliki personalisasi, yang berarti tidak ada individu yang terlalu menonjol dalam organisasi partai politik. *Kedua:* Analisis hukum terhadap masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menggaris bawahi pentingnya regulasi yang jelas dan efektif dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia.

oleh karena sebab itu, sebaiknya mahkamah konstitusi harus merubah bunyi pasal yang ada dalam pasal 23 ayat (1) undang-undang partai politik.